







	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	027/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001
PELAKSANAAN MONITORING PERTIBTAR			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi; 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 8. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 9. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 10. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa. 		Dilakukan kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pertibtar sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. <div style="text-align: center;">  </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengawasan Kedisiplinan Taruna/Siswa di Dalam dan di Luar Kampus; 3. SOP Penjatuhan Poin Pelanggaran; 4. SOP Pemberian Poin Penghargaan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
Apabila SOP Pelaksanaan Monitoring Pertibtar tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.			

SOP PELAKSANAAN MONITORING PERTIBTAR

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.	
		KA. BAKA	KA. SBAKA	KA. PPK	PRODI	PERWIRA KOMPI	PASUHTAR	STAF DAN PERWIRA PPK	UKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	a. Mengecek dan merekap jurnal Pelanggaran taruna untuk mengkonsep nilai kondite dan evaluasi kedisiplinan taruna b. Mengajukan Kepada Ka. PPK										1. Jurnal pelanggaran taruna 2. Konsep Nilai Kondite dan catatan evaluasi kedisiplinan	330 menit	1.Kegiatan pengecekan 2.Dokumen Pengajuan	
2	Mengadakan rapat bersama untuk membahas kondite taruna dan monitoring/ evaluasi pelaksanaan Pertibtar										Daftar hadir peserta	180 menit	Kegiatan pelaksanaan pertibtar	
3	Melaporkan hasil rapat evaluasi dan monitoring Pertibtar kepada Kasubag Ketarunaan										Laporan Monitoring Pertibtar	20 menit	Hasil rapat evaluasi dan monitoring	
4	Melaksanakan pembahasan hasil monitoring Pertibtar										Laporan Monitoring Pertibtar	60 menit	Hasil Pertibtar	
5	Mengirimkan disposisi monitoring Pertibtar ke Ka. Pusbangkar										Laporan Monitoring Pertibtar	10 menit	Dokumen monitoring	
6	Menyampaikan dan menerima disposisi di masing-masing Bagian Prodi										Laporan Monitoring Pertibtar	15 menit	Dokumen monitoring pertibtar	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PELAKSANAAN MONITORING PERTIBTAR		
NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Penyesuaian Nomor SOP	19/04/2021
2	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	